PENDAPAT ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG WAKAF BAHAN BAKAR MINYAK

SKRIPSI

OLEH

IKE MAHRIATI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H

PENDAPAT ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG WAKAF BAHAN BAKAR MINYAK

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

Ike Mahriati

NIM. 1401141440

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Wakaf Bahan Bakar Minyak
Ditulis Oleh	: Ike Mahriati
NIM	: 1401141440
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/S1 (Strata1)
Tahun Akademik	: 2017/2018
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pauh, 25 Desember 1996
Alamat	: Jl. Cahaya KM. 5,5 RT. 21 RW. 02 No. 58, Kecamatan Banjarmasin Timur

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juli 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI
NIP. 19671119 199403 2 001

Pembimbing II

H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H.
NIP 19700820 199603 1 003

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

H. Fuad Luthfi, S. Ag., MH
NIP. 19700820 199603 1 003

dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (Amat Baik)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611 26199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M. HI. (Anggota)	2.
3. H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H. (Anggota)	3.
4. Faribatni Mulyati, S. Ag., M. HI.	4.

ABSTRAK

Ike Mahriati. 2018. *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Wakaf Bahan Bakar Minyak.* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI. (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H.

Kata kunci: Pendapat Ulama, Bahan Bakar Minyak,

Skripsi ini mengangkat permasalahan pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang wakaf bahan bakar minyak. Dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai wakaf dengan benda berupa bahan bakar minyak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang wakaf bahan bakar minyak dan untuk mengetahui alasan dan dasar dari pendapat ulama tentang wakaf bahan bakar minyak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Penelitian ini berlokasikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah memenuhi kreteria penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing dan katagorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadapat data yang didapat.

Hasil penelitian ini terdapat 2 variasi pendapat tentang wakaf bahan bakar minyak. Pendapat pertama menyatakan wakaf bahan bakar minyak boleh dan sesuai dengan kriterian/ketentuan wakaf dengan syarat persediaan yang berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi adalah yang sesuai dengan ketentuan syariah antara lain kitab dan buku. Ketentuan pembolehan wakaf bakar minyak terdapat pada kitab *Fathul Mu'in* dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, atas dasar tersebut maka disimpulkan bahwa wakaf bahan bakar minyak diperbolehkan. Pendapat kedua menyatakan wakaf bahan bakar minyak tidak boleh dan menjatuhkan hukumnya menjadi sedekah. Pendapat ini dikarenakan benda berupa bahan bakar minyak merupakan sesuatu yang lekas habis jika digunakan manfaatnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan wakaf yang mengharuskan benda wakaf bersifat kekal dan tidak habis sekali pakai serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa benda wakaf harus memiliki daya tahan lama.

"MOTO"

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu , padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

(Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 216)

"مَنْ جَدَّ وَ جَدَ"

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil"

KATA PERSEMBAHAN

بسم الله الر حمن الر حيم

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya, yang telah memberikan jalan kemudahan, kekuatan dan

semangat saya dalam menuntut ilmu sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selawat dan salam selalu tercurah kepada cahaya paling terang manusia terindah Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan hingga menuju jalan yang lurus terang benderang menuju ridha Allah Swt.

Dengan kerendahan hati dan atas keridhaan Allah Swt.kupersembahkan sebuah karya sederhana ini untuk orang-orang yang begitu istimewa dan luar biasa dalam hidupku.

- Terimakasih untuk kedua orang tuaku tercinta (Subarjo dan Ikrimah) motivator terbesar dalam hidupku yang telah mencurahkan segala kasih sayang, do'a, dan pengorbanan sampai akhirnya bisa mengantarkanku pada titik ini.
- Terimakasih untuk suami (Akhmad Daeng Iman Normaulidani) yang selalu memotivasi dan mendukung dalam prosesku.
- Terimakasih untuk semua teman-teman yang telah membantu serta memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2014 serta rekan-rekan yang lainnya. Semoga ilmu yang kita peroleh ini menjadi ilmu yang bermanfaat sepanjang masa dan menjadi amal jariyah yang selalu mengalirkan pahala buat kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta’aqqin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā‘*

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	*U*

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	ā - *jāhiliyyah*
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	ditulis	ā- *yas'ā*
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	ditulis	I - *karim*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	û - *furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	ai- *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au- *Qaulun*

7. **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدة	Ditulis	*u'iddah*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. **Kata sandang alif + lam**

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud atau* *Żawil furud*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau* *ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمَ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَا لَمِيْنَ وَالصَلاَةُ وَالسَلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ اْلاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِنَ. اَمَابَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur pada Allah Swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Wakaf Bahan Bakar Minyak". Selawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Melalui tulisan ini, tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan dari semua pihak selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.,selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan

pengembangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI.,selaku dosen pembimbing I danH. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.,selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusuanan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
6. Semua informan yang memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan, saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi

materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi skripsi ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Dengan balasan berlipat ganda dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.*Āmin yā Rabbal 'alamin...*

Banjarmasin, 02 Juli2018

Penulis,

Ike Mahriati

NIM. 1401141440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 9
G. Sistematika Penulisan 11

BAB II KONSEP UMUM TENTANG WAKAF **13**

A. Pengertian Wakaf 13
B. Dasar Hukum Wakaf 18
C. Rukun dan Syarat Wakaf 23
D. Harta Benda Wakaf 31

E. Kadar Harta Yang Diwakafkan 33
F. Tujuan dan Fungsi Wakaf 34
G. Wakaf Dalam Tatanan Hukum Positif Indonesia..... 35

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Data dan Sumber Data..... 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... 45
F. Tahapan Penelitian 46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... 48

A. Penyajian Data..... 48
B. Analisis Data 62

BAB V PENUTUP 75

A. Simpulan..... 75
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP